

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

- a. Dari ada nya pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Sebagai Penerima Hak Tanggungan bertanggung jawab penuh atas hilangnya Hak Tanggungan yang disebabkan karena kelalaian Pihak Bank (Pasal 1157 KUH Perdata). Lain halnya, apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian kreditor tetapi disebabkan karena force majeure, maka kreditor tidak bertanggung jawab dalam hal force majeure. Ini terdapat dalam perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan. Upaya atau bentuk perlindungan hukum yang di dapat oleh debitur yaitu bisa melakukan gugatan ke pengadilan atau melakukan musyawarah atau mediasi.
- b. Dalam kesimpulan point kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan maka apabila pihak Bank Syariah Mandiri Cakung tidak bisa bertanggung jawab, maka pihak Debitur selaku Pak Hasan bisa mengambil tindakan yang ditujukan kepada pihak Kreditor yaitu Bank Syariah Mandiri Cakung, baik seperti mendaftarkan gugatan ke pengadilan atau memberikan surat Somasi kepada Bank Syariah Mandiri Cakung agar segera diurus atau dibuatkan sertifikat pengganti ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia jika masih tetap belum bisa mengembalikan sertifikat tanah yang sudah dilunaskan.

5.2 Saran

- a. Lantas upaya perlindungan hukum yang bisa dapat ditempuh apabila suatu perjanjian yang dibuat dengan pihak bank atau dengan pihak lain mengalami cedera janji. Yaitu terus mendesak dan bertanya kepada pihak kreditor agar pihak kreditor bertanggung jawab atas hilang nya barang berharga milik debitur.
- b. Saran bagi Debitur dalam hal ini sebaiknya lebih berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian kredit. Apabila memang terdapat kreditor yang nyata nya lalai dalam menjaga surat berharga milik debitur, maka dalam melakukan

penyelesaian sebaiknya dilakukan dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

